



Faktor Hambatan dan Upaya Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat

Annisa Nur Fitriyani Daud¹
Universitas Negeri Gorontalo

Weny Almoravid Dungga²
[wenyad@ung.ac.id²](mailto:wenyad@ung.ac.id)
Universitas Negeri Gorontalo

Julius T. Mandjo³
[mandjoulis@gmail.com³](mailto:mandjoulis@gmail.com)
Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128; Telepon: (0435) 821125
Email korespondensi : wenyad@ung.ac.id

ABSTRACT. *This research aims to determine the role of the village government in managing the assets of Pone Village, West Limboto District and to determine the factors that hinder the village government in managing the assets of Pone Village, West Limboto District. The type of research used by prospective researchers is Empirical Legal research with a qualitative approach. Empirical legal studies themselves are studies that view law as reality, including social realities, cultural realities, and empirical studies of the world of *das sin* (what is the reality). The results of the research show that the role of the Pone Village government in managing village assets is not optimal because in the series of planning and utilization processes, maintenance, administration and reporting carried out by the Pone village government are not yet based on applicable regulatory provisions. There are several inhibiting factors in managing village assets such as village-owned assets that do not have legal certainty in the form of proof of ownership in the name of the village government, weak human resources in managing owned assets villages, and budget financial constraints in supporting the management of village assets.*

Keywords: *Obstacle Factors and Village Government Efforts, Village Asset Management*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap pengelolaan aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat dan Untuk mengetahui faktor hambatan pemerintah desa terhadap pengelolaan aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat. Jenis penelitian yang digunakan oleh calon peneliti yakni penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan kualitatif. Kajian hukum empiris sendiri merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan budaya, dan kajian empiris dunianya *das sin* (apa kenyataannya). Hasil penelitian menunjukkan Peran pemerintah Desa Pone dalam mengelola aset desa tidak maksimal karena pada rangkaian proses perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, dan pelaporan yang dijalankan pemerintah desa pone belum berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam mengelola aset desa seperti aset milik desa yang belum memiliki kepastian hukum berupa bukti kepemilikan atas nama pemerintah desa, lemahnya SDM dalam mengelola aset milik desa, dan kendala keuangan anggaran dalam mendukung pengelolaan aset milik desa.

Kata kunci: Faktor Hambatan dan Upaya Pemerintah Desa, Pengelolaan Aset Desa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah kesatuan wilayah yang terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah, secara umum pemerintah daerah merupakan basis kekuatan Indonesia sebagai sebuah

Negara kesatuan yang di dalamnya terdiri dari daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya dalam setiap kabupaten terdiri dari kecamatan, dan tiap kecamatan memiliki desa didalamnya, dimana desa merupakan sektor pemerintahan yang paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Perkembangan pelaksanaan otonomi di Indonesia, tidak hanya dilekatkan pada pemerintah daerah tetapi juga sudah mencoba memberikan pengakuan terhadap otonomi desa. Pada dasarnya pemerintah desa memiliki peran yang sangat sentral bagi kehidupan masyarakat karena desa merupakan pelaksana tugas pemerintahan yang berada di level paling rendah. Artinya, besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa, memperlihatkan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 18B UUD NRI 1945 dijadikan sebagai dasar hukum pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum (desa) yang ada di Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan otonomi yang mereka miliki. Otonomi desa dijadikan dasar untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan otonomi asli. Dapat diartikan bahwa desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, dengan intervensi dan tanggung jawab dari negara

Secara administratif, Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa melalui sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi Desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah juga tumbuh karena adanya beberapa tuntutan dari berbagai pihak mampu untuk mengubah sistem pemerintahan yang ada sebelumnya. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Desa memerlukan posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Masyarakat desa, perangkat desa, dan institusi sosial desa merupakan bagian yang sangat penting dalam proses timbulnya negara ini. Perangkat desa dituntut memiliki kemampuan atau keterampilan, pemahaman, pengetahuan, wawasan, perilaku, sikap, nilai-nilai yang mendukung perangkat desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat desa dalam mencapai pembangunan desa itu sendiri.

Ditambah dengan adat istiadat yang melekat dan memiliki karakteristik hukumnya sendiri yang mandiri, menjadikan desa sebagai organisasi masyarakat yang memiliki keberagaman yang tinggi. Kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memperkuat tugas dari pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Terutama sekali dalam pengelolaan aset desa. Dalam hal ini lebih difokuskan pada tugas dan fungsi pemerintah desa dalam peningkatan sumber pendapatan desa.

Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang Desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik. Selanjutnya Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang menegaskan sebagai berikut:

- 1) Aset desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- 2) ayat (1) antara lain:
 - a) Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b) Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c) Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Hasil kerja sama Desa; dan
 - e) kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- 3) Kekayaan milik Pemerintah dan PEMDA berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- 4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- 5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh PEMDA Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- 6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib

Pengelolaan Aset desa oleh pemerintahan desa telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) tentang desa, seperti dinyatakan dengan jelas pada Pasal 77 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya, demi mendukung pengelolaan aset desa secara efisien dan efektif, serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset desa, maka pemerintah desa perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Terlebih untuk pengaturan lanjutan mengenai pengelolaan kekayaan milik desa juga diatur dengan peraturan menteri menegaskan pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai Pasal 3 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Lebih lanjut dalam Pasal 4 pada Permendagri tersebut menyebutkan bahwa:

- 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

- a) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- b) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
- c) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- d) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka memaknai pengelolaan aset desa bukan sekedar administratif belaka, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga aset dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu dalam pengelolaan aset desa perlu adanya perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Tahap demi tahap dalam pengelolaan aset tersebut merupakan suatu rangkaian atau siklus dari pengelolaan aset milik desa. Apabila salah satu tahap dalam rangkaian tersebut mengalami masalah, maka akan menimbulkan permasalahan pada tahap lainnya sehingga pengelolaan aset Desa tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nilai aset merupakan komponen terbesar dari semua kekayaan yang dimiliki oleh Desa. Selain itu, aset juga merupakan salah satu permasalahan yang biasa terjadi di Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan dengan optimal dan berpegang pada regulasi yang ada.

Dalam mengelola aset desa dan sumber daya alam dari desa tersebut, maka dibutuhkan kepala desa yang berkedudukan sebagai alat pemerintahan di desa dan pelaksanaan pemerintahan desa. Sesuai dengan apa yang dimaksud diatas kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa yang berfungsi membangun desa terutama aset desa, keuangan desa, serta pembinaan masyarakat dikarenakan masyarakat sebagai sendi yang utama dalam melaksanakan pemerintahan dalam suatu daerah termasuk yaitu desa. Kepala desa dalam tugas dan kedudukannya memiliki fungsi serta peranan ganda yang menempatkannya pada kedudukan dan peranan strategis dalam mata rantai administrasi pembangunan.

Lebih lanjut, menurut Emil Salim bahwa kepala desa disatu pihak mewakili dan berfungsi sebagai alat pemerintah, dan di pihak lain ia berfungsi sebagai alat dan mewakili masyarakat. Pemerintah desa diharapkan menjadi sarana yang efektif, baik dalam rangka

meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, Desa Pone adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo yang memiliki beberapa aset desa. Berdasarkan hasil observasi, terdapat berapa aset Desa Pone sebagai berikut.

Tabel 1

Data Aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

Aset Tetap Tanah Desa Pone				
Jenis Tanah	Luas (M²)	Tahun Perolehan	Bukti Kepemilikan	Nilai Perolehan (Rp.)
Tanah Bengko	2.000	2006	Surat Jual Beli	15.000.000
Lapangan Sepak Bola	7.181	1950	Hibah	258.516.000
Tanah Gedung Kantor Desa	234,5	1951	Hibah	8.422.000
Pustu	68	2015	Hibah	2.448.000
Rumah Dinas Kades	30	1951	Hibah	1.080.000
Gedung Bpd	20	2017	Hibah	720.000
Aset Tetap Gedung dan Bangunan				
Jenis Bangunan		Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	
Gedung Paud		2020	87.059.819	
Gedung Posyandu		2018	82.517.000	
Gedung TPA		2019	94.352.025	
Lapangan Volly Ball		2018	133.414.000	
Kantor Desa		2015	91.701.649	
Aset Lainnya				
Barang			Nilai Perolehan (Rp.)	
Buku Perpustakaan			12.560.000	
Buku PPK			2.500.000	

Sumber. Kantor Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, 2023.

Berdasarkan keterangan Bapak Saiful Daud selaku Kepala Desa Pone bahwa dalam pengelolaan aset, pemerintah desa telah mengelola aset desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pengelolaannya, pemerintah desa menemui banyak kendala yang harus dihadapi, sehingga kendala tersebut menjadi hambatan dalam proses peningkatan kemampuan bagi pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Menurut Bapak Saiful Daud, singkatnya bentuk kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa oleh Desa Pone ialah kemampuan keuangan desa perihal anggaran desa yang digunakan untuk mengelola aset yang ada, selain itu juga kendala yang lain adalah lemahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam melakukan inventarisir aset milik desa. Sebab dengan menginventarisir desa adalah suatu cara untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset milik desa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat diketahui bahwa kepala desa yang berkedudukan sebagai pemimpin di desa menempati posisi paling utama dalam pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan formulasi judul **“PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA (STUDI KASUS DESA PONE KECAMATAN LIMBOTO BARAT).**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh calon peneliti yakni penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan kualitatif. Kajian hukum empiris sendiri merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan budaya, dan kajian empiris dunianya *das sin* (apa kenyataannya). Sedangkan, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang terjadi dilapangan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh calon peneliti adalah Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Jenis data dalam penelitian ini meliputi: data primer dan data sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kondisi Desa

4.1.1 Profil Singkat Desa Pone Kecamatan Limboto Barat

1. Sejarah Desa

Pada tahun 1932 awalnya mainuwa atau kerajaan kecil Bakia, kemudian berubah menjadi kampong Pone, yang diambil dari nama sebuah pohon kalau dipandang dari jauh seperti gadis berambut poni.

2. Batas-batas wilayah Desa Pone

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Huidu Utara- Tilihuwa

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tenilo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kayumerah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huidu dan Desa Huidu Utara

3. Keadaan Geografis dan Topografi Desa Pone

Secara Administrasi Desa Pone terletak di wilayah Ibu Kota Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

4. Jumlah Dusun / Lingkungan RW / RT

- Dusun Kampung Baru
- Dusun Lantungo
- Dusun Molowahu
- Dusun Bakia

5. Jumlah Penduduk

Pada Aspek Demokratis pada tahun 2022 Desa Pone memiliki penduduk 2.510 Jiwa 835 KK dengan masing-masing dusun sebagai berikut:

- Dusun Kampung Baru : 731 Jiwa dan 243 Kepala Keluarga
Laki-laki: 341 Perempuan: 390
- Dusun Lantungo: 584 Jiwa dan 243 Kepala Keluarga
Laki-laki: 293 Perempuan: 291
- Dusun Molowahu: 544 Jiwa dan 184 Kepala Keluarga
Laki-laki: 256 Perempuan: 288
- Dusun Bakia: 651 Jiwa dan 209 Kepala Keluarga
Laki-laki: 319 Perempuan: 332

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ketua BPD | : Hartono Batiti, S.Pd |
| 2. Kepala Desa | : Saiful Daud |
| 3. Sekretaris Desa | : Suhendri Hongi |
| 4. Kasi Pemerintahan | : Sri Inda Angriani Batiti, SE |
| 5. Kasi Pelayanan | : Wisri DJ Mahmud |
| 6. Kasi Kesejahteraan | : Markos Kau |
| 7. Kaur. Perencanaan | : Nurnaningsih Daud |
| 8. Kaur. Tata Usaha & Umum | : Yuslimawati Usman |
| 9. Kaur. Keuangan | : Lis Kadir, SE |
| 10. Pamong Tani | : Efendi Pulubuhu |

11. Linmas Dusun I : Arben Nunge
12. Linmas Dusun II : Amir Palilati
13. Linmas Dusun III : Hariyanto Amuntu
14. Linmas Dusun IV : Suardin Nunge
15. Kepala Dusun I : Asara Ibrahim
16. Kepala Dusun II : Marwiyah Hasan
17. Kepala Dusun III : Yulce Buka
18. Kepala Dusun IV : Abdul Hamid Abuba

➤ Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kedudukan Kepala Desa

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paa ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan pembangunan;
 3. Pembinaan kemasyarakatan;
 4. Pemberdayaan masyarakat; dan
 5. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan APBDES;
- f. Membina kehidupan masyarakat;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Fungsi sekretaris desa:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pererintahan desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti: menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan bertugas sebagai membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Fungsi kepala seksi pemerintahan:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
- b. Penyusunan rancangan regulasi desa;

- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat desa;
 - e. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat desa;
 - f. Penataan dan pengelolaan wilayah;
 - g. Pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - h. Pemantauan kegiatan sosial politik di desa;
 - i. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
 - j. Pelayanan kepada masyarakat;
 - k. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan kepala desa.
4. Kepala Seksi Pelayanan
- Kepala seksi pelayanan bertugas sebagai membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Fungsi kepala seksi pelayanan:
- a. Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
 - d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;
 - e. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - f. Penyiapan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya;
 - g. Pelayanan kepada masyarakat;
 - h. Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat.
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala desa.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan bertugas sebagai membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Fungsi kepala seksi kesejahteraan:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat desa;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa;
- d. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
- e. Penyiapan konsep rancangan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Pelayanan kepada masyarakat;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala desa.

6. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Fungsi kepala urusan perencanaan memiliki fungsi pengoordinasikan urusan perencanaan seperti:

- a. Menyusun rencana APBDesa;
- b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
- d. Penyusunan laporan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa.

7. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala

urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti:

- a. Administrasi surat menyurat;
- b. Arsip;
- c. Ekspedisi;
- d. Penataan administrasi perangkat desa;
- e. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- f. Penyiapan rapat;
- g. Pengadministrasian aset;
- h. Inventarisasi;
- i. Perjalanan dinas;
- j. Pelayanan umum; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa.

8. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti:

- a. Pengurusan administrasi keuangan;
- b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; serta
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa.

9. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepala desa dalam kepemimpinan kepala desa di wilayahnya. Fungsi kepala dusun:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya;
- b. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;

- d. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. Pelayanan kepada masyarakat;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada kepala desa;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala desa.

4.2 Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam pengelolaan aset desa kepala desa yang berkedudukan sebagai pemimpin di desa menempati posisi paling utama dalam pengelolaan aset desa. kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. pengelolaan aset desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dibantu oleh pemerintah desa. untuk itu peneliti mewawancarai kepala desa. menurut keterangan Bapak Saiful Daud selaku Kepala Desa Pone bahwa dalam pengelolaan aset, pemerintah desa telah mengelola aset desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016¹. Maka perlu adanya peninjauan pada proses rangkaian pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pone Kecamatan Limboto Barat

¹ Hasil wawancara kepada Kepala Desa Pone Bapak Saiful Daud

1. Perencanaan

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pone melibatkan seluruh pihak dalam masyarakat dan pemerintah desa. hal ini bermaksud agar pembangunan dapat tersentuh langsung oleh masyarakat desa dengan cara melakukan musyawarah desa terlebih dahulu. Proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa pemerintah desa membahas teknik dan cara pengelolaan aset desa, ini bertujuan agar masyarakat Desa Pone dapat memahami strategi penyusunan dan perencanaan pelaksanaan pengelolaan aset desa yang sesuai dengan prinsip pengelolaan aset yang baik. Pada musyawarah perencanaan pengelolaan aset juga pemerintah desa membahas anggaran yang akan dialokasikan untuk dipakai dan direalisasikan. Dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa Pemerintah Desa Pone sudah menjalankan asas-asas pengelolaan terhadap kekayaan milik desa yang meliputi asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas. Proses perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang penyusunannya terdiri dari hal-hal yang menjadi kebutuhan rencana dalam pembangunan desa yaitu:

- a. Apa saja aset yang dibutuhkan dalam pembangunan desa
- b. Mengapa aset dibutuhkan.
- c. Berapa jumlah aset yang dibutuhkan.
- d. Kapan aset itu dibutuhkan.
- e. Dimana aset itu dibutuhkan.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan kegiatan pendayagunaan aset desa yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak merubah status desa. Pemanfaatan aset milik desa yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan desa dan menurunkan kesenjangan antar warga maupun antar desa.

Dalam pemanfaatan atau pendayagunaan aset-aset yang ada di Desa Pone yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pone belum dapat dikatakan maksimal. Karena adanya aset-aset desa yang kurang dalam pemanfaatannya. Kurangnya pembinaan secara khusus kepada pemerintah desa yang bertugas untuk mendampingi masyarakat. Masih banyak masyarakat Desa Pone yang kurang paham bahwa aset-aset desa bisa digunakan untuk sewa atau pinjam pakai.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat data daftar aset desa yang menghasilkan pendapatan asli desa diberikan oleh kepala urusan tata usaha dan umum Ibu Yuslimawati Usman yang berwenang dalam pemegang inventaris aset desa yaitu:

- a. Sawah Desa. terdapat aset Desa Pone berupa sawah desa yang pemanfaatannya oleh Pemerintah Desa Pone yaitu disewa atau pinjam pakai setiap tahun melakukan 2x panen dengan besaran Rp. 1.000.000 perpanen. Pemanfaatan aset desa berupa sewa atau pinjam pakai untuk sawah desa hanya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pemerintah desa. kurangnya pemahaman masyarakat desa pone bahwa sawah desa bisa di sewa atau pinjam pakai oleh masyarakat membuat pemanfaatan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat belum maksimal.
- b. Lapangan sepak bola. Pemanfaatan yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola lapangan sepak bola yaitu disewakan dengan besaran yang dikenakan Rp. 100.000 perjam. Pemanfaatan lapangan sepak bola yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sangat baik.
- c. Lapangan bulu tangkis/volley ball. Pemanfaatan yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola lapangan bulu tangkis/volley ball yaitu disewakan dengan besaran yang dikenakan Rp. 5000 perjam. Pemanfaatan lapangan bulu tangkis/volley ball yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sangat baik.
- d. Bangunan desa. pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola bangunan desa yaitu gedung/aula disewa atau pinjam pakai dengan kegiatan hajatan/pesta/sejenis Rp. 500.000 sekali pinjam dan kegiatan rapat/diklat/bimtek/sejenis Rp. 250.000 sudah termasuk kursi dan sound sistem. Pada pemanfaatan gedung desa ini kurang berjalan maksimal karena kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat desa, kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pemanfaatan gedung desa dapat dilakukan dengan jalan sewa atau pinjam pakai sehingga menambah pendapatan asli desa dan membantu masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan aset desa bahwa aset-aset desa bisa di sewa atau pinjam pakai dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan warga Desa Pone Bapak Zul dan Bapak Toneng menurut keterangan Bapak Zul dan Bapak Toneng kurang mengetahui adanya aset yang bisa di sewa atau pinjam pakai selain lapangan yang disewakan setiap pertandingan

3. Pemeliharaan

Proses pemeliharaan aset adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset milik desa selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan

berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang-barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal sehingga dapat dicapai pendayagunaan aset yang memenuhi persyaratan, baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Suhendri Hongi selaku sekretaris desa menyampaikan “Proses pemeliharaan aset desa dilakukan oleh penyewa aset, untuk aset yang dikelola oleh pemerintah desa dilakukan pemeliharaan oleh pemerintah desa dan melibatkan masyarakat desa. pada pemeliharaan aset yang tergolong berat para penyewa bisa membuat laporan daftar hasil pemeliharaan barang kepada pemerintah desa untuk anggaran khusus.” Namun pada proses pemeliharaan dinilai kurang maksimal karena masyarakat desa pone kurang memahami bahwa aset yang ada di desa pone menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah desa maupun masyarakat sehingga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Pemerintah desa kurang dalam melakukan sosialisasi menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan memelihara aset yang dimiliki Desa Pone.

4. Penatausahaan

Penatausahaan aset milik desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset milik desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, aparatur pemerintah Desa Pone telah memiliki pembukuan maupun inventarisasi dan pelaporannya. Maksud pembukuan disini adalah agar semua aset milik desa yang berada dalam penguasaan pengelola aset tercatat dengan baik. Sedangkan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset milik desa. Maksud dari inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset milik desa yang sebenarnya yang berada dalam pengelolaan pengelola aset. Dalam penatausahaan aset di Desa Pone Kecamatan Limboto Barat pemerintah desa masih melakukan seadanya dalam hal penginventarisasian aset, pemberian kode, labeling belum sesuai dengan ketentuan. Selain itu, masih banyak aset yang belum segera dilegalkan kepemilikannya atas nama pemerintah desa. Maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa pone belum melaksanakan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

5. Pelaporan

Tahapan pelaporan hasil kekayaan desa sebagaimana merupakan bagian dari hasil dari laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan aset desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDes.

Bapak Saiful Daud juga menyampaikan dalam wawancara peneliti bahwa pelaporan aset desa yang dilakukan oleh sekretaris desa dalam bentuk pertanggung jawaban kepala desa sudah sesuai ketentuan yaitu dilaksanakan setahun sekali. Bentuk laporan yang disampaikan yaitu secara tertulis kepada Bupati dalam bentuk LPPD dan ke BPD berupa LKPJ akan tetapi asas transparansi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa keterangan Bapak Saiful Daud selaku kepala desa pone kecamatan limboto barat yang mengatakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah dilaksanakan sesuai ketentuan belum sepenuhnya sesuai. Ada ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang belum diamanatkan oleh pemerintah desa dan asas-asas yang ada pada PERMENDAGRI nomor 1 tahun 2016 yang tidak diterapkan oleh pemerintah desa pada proses pengelolaan aset.

4.3 Faktor Hambatan Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat

Tabel : 2

Data Aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Limboto Barat

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Ket
1	Printer	2015	Rp.3.500.000	
2	Camera Digital	2015	Rp.5.500.000	
3	LCD	2015	Rp.8.820.000	
4	Kursi Besi	2015	Rp.2.750.000	
5	Komputer	2016	Rp.6.600.000	
6	Laptop	2016	Rp.6.000.000	
7	Printer	2016	Rp.3.360.000	
8	Batrey Laptop	2016	Rp. 950.000	
9	Pembelian Peralatan Olahraga	2016	Rp.1.750.000	
10	Papan Data	2016	Rp.3.500.000	
11	Dacin	2016	Rp.1.437.500	
12	Pembelian Gordeng	2017	Rp.1.800.000	

13	Kursi Tamu	2017	Rp.7.000.000	
14	Pembelian 2 Buah AC dan 1 Buah TV	2017	Rp.13.850.000	
15	Pembelian Kipas Angin 4 Buah	2017	Rp.3.900.000	
16	Peralatan Olahraga	2017	Rp.1.500.000	
17	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	2017	Rp.2990.000	
18	Sound Sistem	2017	Rp.23.250.000	
19	Pembelian Meja Biro dan Kursi	2017	Rp.7.590.000	
20	Peralatan Internet	2017	Rp.5.620.000	
21	Pembelian Peralatan Olahraga	2018	Rp.4.100.000	
22	Laptop	2018	Rp.4.600.000	
23	Meja Biro dan Kursi	2018	Rp.8.760.000	
24	Mesin Pemangkas	2018	Rp.3.500.000	
25	Sound Sistem	2019	Rp.3.750.000	
26	Kursi Plastik	2019	Rp.6.960.000	
27	Lemari	2019	Rp.3.000.000	
28	Sistem Informasi Desa	2019	Rp.34.850.000	
29	Timbangan dan Microtois	2019	Rp.3.518.750	
30	Pemasangan Internet	2019	Rp. 577.500	
31	Laptop	2020	Rp.8.250.00	
32	Laptop	2020	Rp.6.750.000	
33	Meja Biro	2020	Rp.15.300.000	
34	Laptop	2021	Rp.6.650.000	
35	HP	2021	Rp.5.000.000	
36	Lemari Arsip	2021	Rp.3.000.000	
37	Tabung Pemadam Kebakaran	2021	Rp.2.000.000	
38	Mesin Pemangkas	2022	Rp.4.000.000	
	Jumlah		Rp.236.233.750	

Sumber. Kantor Desa Pone Kecamatan Limboto Barat

1. Faktor Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penatausahaan. Aset desa yang belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset akan menjadi kendala dalam

penginventarisasian aset desa. Sangat penting untuk segera melegalkan semua aset desa (tanah dan bangunan) apalagi yang berasal dari hibah karena sudah banyak kejadian mana yang dulunya orang tua hibahkan dan tidak memiliki bukti kepemilikan atas nama desa dikemudian hari bisa menimbulkan masalah dan bila memungkinkan diambil oleh keturunannya. Ini terjadi pada aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat yaitu hampir semua aset milik Desa belum disertifikatkan atas nama pemerintah desa

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti meninjau ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset desa yang ditinjau dari:

Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 76 Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, mata air desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa ayat (1) antara lain:

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hasil kerja sama Desa; dan
- e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kekayaan milik Pemerintah dan PEMDA berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh PEMDA Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

2. Faktor Sumber Daya Manusia.

Lemahnya kemampuan aparatur pemerintah Desa dalam menginventarisir aset milik desa. ini dibuktikan dengan tanah Tetap Desa yang belum disertifikatkan, Penatausahaan aset desa masih dilakukan seadanya dimana kegiatan fisik sering lupa dicatat selain itu pemberian kode, labeling belum sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Ibu Yuslimawati Usman bahwa terdapat aset berupa tenda 14 unit yang terbagi-bagi untuk dipegang

oleh masing-masing kepala dusun namun tidak dimasukkan pada buku inventaris desapadahal pada pengelolaan aset desa dalam hal penginventarisasian terdiri dari dua aspek yaitu fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Ini berdampak pada aset yang akan sulit ditarik kembali karena berbagai kebijakan kepala desa dan perangkat desa sebelumnya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. dampak berikutnya yaitu dengan tidak diberikannya kode barang dan kondisi barang pada aset akan kesulitannya mengetahui nilai aset jika terjadi penyusutan dan pemeliharaan untuk aset tersebut.

3. Faktor Pendukung.

Kemampuan keuangan Desa perihal anggaran Desa yang digunakan untuk mengelola aset desa. Menurut Bapak Saiful Daud selaku kepala Desa Pone Kecamatan Limboto Barat bahwa kendala untuk melegalkan aset-aset dalam bentuk sertifikat karena kurangnya anggaran desa. Selanjutnya, kurangnya anggaran desa juga berdampak pada pemeliharaan aset.

4.3 Upaya-Upaya Yang dilakukan

1. Aset Desa yang tidak memiliki kepastian hukum kepemilikan aset maka upaya yang dilakukan dengan melaporkan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo dan diarahkan semua aset desa yang belum bersertifikat untuk diikutsertakan pada program PTSLS (Pendaftaran Teknik Sistematis Langsung). Dengan adanya program pemerintah pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah secara gratis tanpa dipungut biaya diharapkan kedepannya semua aset desa sudah memiliki sertifikat agar proses penatausahaan aset desa bisa lebih baik.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik sangat penting dalam pengelolaan aset desa. sehingga pemerintah sering mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan dengan pemateri yang berkompeten dibiangnya agar kedepan pengelolaan aset desa bisa lebih baik khususnya proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa. Jika menciptakan aparat desa yang paham dan produktif dalam mengelola aset desa.

3. Pengelolaan aset yang baik oleh aparat desa akan berdampak pada meningkatnya nilai guna aset sehingga meningkatkan pendapatan asli desa dari aset desa, sehingga pendapatan asli desa dari aset dapat meningkatkan kemampuan keuangan desa. Maka pemeliharaan aset dan pengembangan aset desa dapat dijalankan tanpa kendala anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari pembahasan:

1. Peran pemerintah Desa Pone dalam mengelola aset desa tidak maksimal karena pada rangkaian proses perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, dan pelaporan yang dijalankan pemerintah desa pone belum berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam mengelola aset desa seperti aset milik desa yang belum memiliki kepastian hukum berupa bukti kepemilikan atas nama pemerintah desa, lemahnya SDM dalam mengelola aset milik desa, dan kendala keuangan anggaran dalam mendukung pengelolaan aset milik desa.

Saran

1. Melihat peran Pemerintah Desa Pone dalam mengelola aset desa, penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa Pone untuk mengelola aset desa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016.
2. Melihat adanya faktor-faktor penghambat dalam mengelola aset desa, penulis menyarankan Pemerintah Desa terutama Kepala Desa Pone Kecamatan Limboto Barat lebih fokus pada upaya peningkatan kompetensi pengelolaan aset desa melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendidikan pelatihan pengelolaan aset desa agar kedepannya pengelolaan aset desa bisa lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali dan Wiwie Haryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012).

- Didik Sukrion. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. (Malang: Setara Press, 2010).
- Eka N.A.M. Sihombing. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Malang: Setara Press, 2020).
- H.A.W. Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).
- Irmayani. *Peranan Kepala Desa Sebagai Pelopor Pembangunan*. (Ilmu Administrasi Negara Fisipol, Universitas Sumatera Utara, 2002).
- Joko Purnomo. *Seri Buku Saku UU Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Yogyakarta: INFEST, 2016).
- Mansyur Achmad. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).
- Mashuri Maschab. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2013).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- R.Bintarto. *Desa-Kota*. (Bandung: Alumni, 1986).
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. *Pemerintah Desa*. (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015).
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. (Lampung: AURA, 2022).
- Soerjono Soeknato. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. *Desa*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Suhartono, dkk., *Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001).
- Sutaryono dkk. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. (Yogyakarta: FPPD, 2014).
- Taliziduhu Ndraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: BINA AKSARA, 1981).
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Jurnal:

- Abdul Hamid Tome, et.al. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. *Al-Adalah*, Volume 6 Nomor 1: 37-50
- Andrianto. (2018). Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Majalah Ekonomi*, Volume 18 Nomor 2: 297-304
- Dewi Risnawati. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5 Nomor 1: 199-212
- Erizha Fitria Marshaliany. (2019). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 6 Nomor 1: 15-26
- Jefri S. Pakaya. (2016). Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 1: 75
- Mellisa Towadi, et.al. (2022). Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah. *Akuntansi dan Humaniora*, Volume 1 Nomor 2: 99-107
- Weny A. Dunga, et.al. (2017). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11 Nomor 1: 1-15
- Prilly Putri Sephia. (2022) . Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman. *Publicness Journal of Public Administration Studies*, Volume 1 Nomor 1:1-8

Hasil Penelitian:

- Muhammad Refky Dwi Cahya. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkalii Kab.Oki Sumatera Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Skripsi Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang Tahun 2019
- Wiwit Yuni Diniati. Analisis Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 terhadap Pengelolaan Aset Desa(Studi Kasus Pada Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018. Diakses melalui: <http://eprints.ums.ac.id/69148/>

Yongky Putut Angkianata. Perubahan Kewenangan Pemerintahan Desa Di Indonesia. Artikel Ilmiah Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Tahun 2015.

Dr. Intan Intan Nevia Cahyana, SH, MH. Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) dan Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Sukarsar.

Ikyak Jamaludin Ahmad. Evaluasi Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kelapa Sawit). Skripsi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekan Baru 2019.

Andrianto.(2018). Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Kasus Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Majalah Ekonomi*, Volume 23 Nomor 2.

Internet:

Lilik Purwanti. (Edisi November 2016). Problematika Pengelolaan Aset Desa. Diakses melalui: <https://www.iajawatimur.or.id/course/interest/detail/11>